



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **KASIANUS KASIAN Alias KASI;**
2. Tempat lahir : Wutik;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 27 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kolisia B RT 003 RW 002 Desa Kolisia B Kec. Magepanda, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **MARIA ESTINA Alias NONA;**
2. Tempat lahir : Nele;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 17 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kolisia B RT 003 RW 002 Desa Kolisia B Kec. Magepanda, Kabupaten Sikka.
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **EMELINDA BUKA Alias EMIL;**
2. Tempat lahir : Kolisia;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Edo RT 001 RW 001 Desa Kolisia B Kec. Magepanda, Kabupaten Sikka,
7. Agama : Katholik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : **BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA;**
2. Tempat lahir : Misir;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 7 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Edo RT 001 RW 001 Desa Kolisia B Kec. Magepanda, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I. KASIANUS KASIAN Alias KASI tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa I. KASIANUS KASIAN Alias KASI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa II. MARIA ESTINA Alias NONA tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa II. MARIA ESTINA Alias NONA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Tahanan Rutan sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa III. EMELINDA BUKA Alias EMIL tidak dilakukan Penangkapan;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. EMELINDA BUKA Alias EMIL ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Tahanan Rutan sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa IV. BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA ditangkap pada tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa IV. BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu IGNASIUS ADAM OLA MASAN, S.H. Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Maumere, Alamat: Jalan Diponegoro, RT. 025, RW. 005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 16/SK.PID/6/2022/PN Mme tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 23/Pen.Pid/2022/PN Mme tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2022/PN Mme tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 29 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KASIANUS KASIAN Alias KASI, Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA, Terdakwa III EMELINDA BUKA Alias EMIL, dan Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa I KASIANUS KASIAN Alias KASI, Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA, Terdakwa III EMELINDA BUKA Alias EMIL, dan Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan; dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu Gamal dengan panjang 133 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah.

Setelah mendengar Pemohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-24/N.3.15.3/Eku.2/04/2022,
tanggal 22 April 2022 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut

KESATU

Bahwa **Terdakwa I KASIANUS KASIAN Alias KASI**, **Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA**, **Terdakwa III EMELINDA BUKA Alias EMIL**, dan **Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA** pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di halaman rumah Saksi IDA ROYANI yang berada di Kolisia B RT 003 RW 002 Desa Kolisia B Kec. Magepanda, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”**, terhadap Saksi IDA ROYANI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, bermula sekitar pukul 06.30 Wita saat **Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA** memasang selang air yang melewati halaman rumah Saksi IDA ROYANI lalu selang air tersebut dicabut oleh Saksi IDA ROYANI sehingga terjadi pertengkaran mulut antara **Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA** dengan Saksi IDA ROYANI dan selanjutnya **Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA** masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian Anak Saksi ANASTASIA TRIFOSA ARISKI datang lalu memegang pagar belakang rumah milik Saksi IDA ROYANI dan ditegur oleh Saksi IDA ROYANI dengan kata-kata **“kau goyang pagar buat apa?”** Kemudian Anak Saksi ANASTASIA TRIFOSA ARISKI masuk ke dalam rumah dan melapor kepada **Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA** dan berkata **“Mama...Mama Ida marah saya”**, kemudian **Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA** dan **Terdakwa I KASIANUS KASIAN** keluar dari dalam rumah menuju ke belakang rumah Saksi IDA ROYANI lalu **Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA** langsung menggoyang-goyangkan pagar tersebut dan berkata **“Kau mau apa..? Kau mau apa..?”**. Melihat perbuatan **Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA**, Saksi IDA ROYANI kemudian menegur dan berkata **“kamu goyang pagar ada buat apa?”** Selanjutnya terjadi pertengkaran mulut dan saling dorong antara **Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA** dengan Saksi IDA ROYANI hingga pagar halaman belakang rumah Saksi IDA ROYANI roboh. Karena merasa tidak puas **Terdakwa I KASIANUS KASIAN Alias KASI** lalu mengambil

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatang kayu gagang cangkul dari rumahnya dan Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA mengambil sebatang kayu Gamal dan langsung menghampiri Saksi IDA ROYANI lalu Terdakwa I KASIANUS KASIAN Alias KASI langsung memukul Saksi IDA ROYANI menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan kemudian Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA ikut memukul Saksi IDA ROYANI menggunakan sebatang kayu gamal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung Saksi IDA ROYANI. Tidak lama kemudian Terdakwa III EMILINDA BUKA Alias EMIL dan Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA datang ke lokasi kejadian karena mendengar adanya keributan. Selanjutnya Terdakwa I KASIANUS KASIAN Alias KASI, Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA, Terdakwa III EMILINDA BUKA Alias EMIL dan Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA mendorong Saksi IDA ROYANI hingga terjatuh ke tanah. Melihat Saksi IDA ROYANI terjatuh membuat Anak Saksi FITRIA LE langsung menghampiri dan memeluk Saksi IDA ROYANI, lalu Terdakwa I KASIANUS KASIAN Alias KASI kembali mengayunkan sebatang kayu gagang cangkul menggunakan kedua tangannya ke bagian wajah Saksi IDA ROYANI dan juga mengenai pelipis sebelah kanan Anak Saksi FITRIA LE yang saat itu sedang memeluk Saksi IDA ROYANI. Selanjutnya Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA juga ikut memukul Saksi IDA ROYANI menggunakan sebatang kayu gamal ke bagian punggung Saksi IDA ROYANI dan juga mengenai lengan dan jari kelingking sebelah kanan Anak Saksi FITRIA LE, kemudian Anak Saksi FITRIA LE menangis dan berteriak "*bapak, saya mati....!!!*", mendengar hal tersebut lalu Saksi MUSLIMIN TAQWA yang pada saat itu berada di dalam rumah langsung keluar menyelamatkan Anak Saksi FITRIA LE dan membawa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Anak Saksi FITRIA LE dibawa oleh Saksi MUSLIMIN TAQWA ke rumah Saksi ELISBETH KONSITA.

- Setelah itu, Terdakwa I KASIANUS KASIAN, Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA, Terdakwa III EMILINDA BUKA Alias EMIL dan Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA berjalan menuju ke halaman depan rumah Saksi IDA ROYANI kemudian Terdakwa III EMILINDA BUKA Alias EMIL langsung merusak pagar halaman depan rumah milik Saksi IDA ROYANI dengan tangan dan linggis. Melihat perbuatan Terdakwa III EMILINDA BUKA membuat Saksi IDA ROYANI datang menegur dan terjadi pertengkaran mulut. Kemudian Terdakwa III EMILINDA BUKA Alias EMIL langsung memukul Saksi IDA ROYANI menggunakan tangan kanan secara

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal mengenai bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut Saksi IDA ROYANI. Pada saat yang bersamaan Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS mengambil sebatang kayu gamal yang diambil dari pagar milik saksi IDA ROYANI dan memukulkan ke bagian belakang Kepala Saksi IDA ROYANI sebanyak 1 (satu) kali dan di tempat tersebut Terdakwa I KASIANUS KASIAN dan Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA hanya duduk melihat sambil berkata "*kasi mati, kasi mati*". Tidak lama kemudian ketika Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA hendak memukul Saksi IDA ROYANI untuk kedua kalinya, Saksi ELISBETH KONSITA yang berada di samping kanan rumah saksi IDA ROYANI berteriak "*jangan pukul mama tua*" dan Saksi ELISBETH KONSITA langsung maju dan menyelamatkan Saksi IDA ROYANI. Lalu Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA berkata "*mau apa, mau apa, dan hak apa?*". Lalu Saksi NIKOLAUS NAGU yang saat itu berada di depan rumahnya berkata "*ada pemerintah lapor saja*". Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I KASIANUS KASIAN Alias KASI, Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA, Terdakwa III EMILINDA BUKA Alias EMIL dan Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I KASIANUS KASIAN Alias KASI, Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA, Terdakwa III EMELINDA BUKA Alias EMIL, dan Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA mengakibatkan SAKSI IDA ROYANI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : VER/PN/853/187/II/2021 tanggal 18 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ivan Septian, selaku Dokter jaga di Puskesmas Nita. Menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2021, bertempat di Ruang Unit Gawat Darurat Puskesmas Nita, telah dilakukan pemeriksaan luar korban yang menurut permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Nita terhadap: IDA ROYANI, umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn. Edo RT 001/ RW 001 Desa Kolisia B Kec. Magepanda, Kabupaten Sikka.

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka memar pada siku kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar tujuh sentimeter, luka memar berwarna sesuai warna kulit dan nyeri pada saat penekanan.
- Terdapat luka memar pada punggung kaki kiri dengan ukuran panjang sembilan koma lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter, luka memar berwarna sesuai warna kulit dan nyeri pada saat penekanan.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan, dengan ukuran panjang sekitar dua sentimeter dan lebar sekitar satu koma lima sentimeter dan nyeri pada saat penekanan.
- Tidak ditemukan kelainan pada anggota tubuh lain.

Kesimpulan :

- Pada korban didapatkan luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul.
- Luka memar tersebut tergolong dalam luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I KASIANUS KASIAN Alias KASI bersama-sama dengan Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA, Terdakwa III EMELINDA BUKA Alias EMIL, dan Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ***"mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan"***, terhadap Saksi IDA ROYANI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, bermula sekitar pukul 06.30 Wita saat Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA memasang selang air yang melewati halaman rumah Saksi IDA ROYANI lalu selang air tersebut dicabut oleh Saksi IDA ROYANI sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA dengan Saksi IDA ROYANI dan selanjutnya Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian Anak Saksi ANASTASIA TRIFOSA ARISKI datang lalu memegang pagar belakang rumah milik Saksi IDA ROYANI dan ditegur oleh Saksi IDA ROYANI dengan kata-kata *"kau goyang pagar buat apa?"* Kemudian Anak Saksi ANASTASIA TRIFOSA ARISKI masuk ke dalam rumah dan melapor kepada Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA dan berkata *"Mama...Mama Ida marah saya"*, kemudian Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA dan Terdakwa I KASIANUS KASIAN keluar dari dalam rumah menuju ke belakang rumah Saksi IDA ROYANI lalu Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA langsung menggoyang-goyangkan pagar tersebut dan berkata *"Kau mau apa..? Kau mau apa..?"*. Melihat perbuatan Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA, Saksi IDA ROYANI kemudian menegur dan berkata *"kamu goyang pagar ada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat apa?" Selanjutnya terjadi pertengkaran mulut dan saling dorong antara Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA dengan Saksi IDA ROYANI hingga pagar halaman belakang rumah Saksi IDA ROYANI roboh. Karena merasa tidak puas Terdakwa I KASIANUS KASIAN Alias KASI lalu mengambil sebatang kayu gagang cangkul dari rumahnya dan Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA mengambil sebatang kayu Gamal dan langsung menghampiri Saksi IDA ROYANI lalu Terdakwa I KASIANUS KASIAN Alias KASI langsung memukul Saksi IDA ROYANI menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan kemudian Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA ikut memukul Saksi IDA ROYANI menggunakan sebatang kayu gamal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung Saksi IDA ROYANI. Tidak lama kemudian Terdakwa III EMILINDA BUKA Alias EMIL dan Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA datang ke lokasi kejadian karena mendengar adanya keributan. Selanjutnya Terdakwa I KASIANUS KASIAN Alias KASI, Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA, Terdakwa III EMILINDA BUKA Alias EMIL dan Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA mendorong Saksi IDA ROYANI hingga terjatuh ke tanah. Melihat Saksi IDA ROYANI terjatuh membuat Anak Saksi FITRIA LE langsung menghampiri dan memeluk Saksi IDA ROYANI, lalu Terdakwa I KASIANUS KASIAN Alias KASI kembali mengayunkan sebatang kayu gagang cangkul menggunakan kedua tangannya ke bagian wajah Saksi IDA ROYANI dan juga mengenai pelipis sebelah kanan Anak Saksi FITRIA LE (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu sedang memeluk Saksi IDA ROYANI. Selanjutnya Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA juga ikut memukul Saksi IDA ROYANI menggunakan sebatang kayu gamal ke bagian punggung Saksi IDA ROYANI dan juga mengenai lengan dan jari kelingking sebelah kanan Anak Saksi FITRIA LE, kemudian Anak Saksi FITRIA LE menangis dan berteriak "*bapak, saya mati.....!!*", mendengar hal tersebut lalu Saksi MUSLIMIN TAQWA yang pada saat itu berada di dalam rumah langsung keluar menyelamatkan Anak Saksi FITRIA LE dan membawa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Anak Saksi FITRIA LE dibawa oleh Saksi MUSLIMIN TAQWA ke rumah Saksi ELISBETH KONSITA.

- Setelah itu, Terdakwa I KASIANUS KASIAN, Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA, Terdakwa III EMILINDA BUKA Alias EMIL dan Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA berjalan menuju ke halaman depan rumah Saksi IDA ROYANI kemudian Terdakwa III EMILINDA BUKA Alias

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMIL langsung merusak pagar halaman depan rumah milik Saksi IDA ROYANI dengan tangan dan linggis. Melihat perbuatan Terdakwa III EMILINDA BUKA membuat Saksi IDA ROYANI datang menegur dan terjadi pertengkaran mulut. Kemudian Terdakwa III EMILINDA BUKA Alias EMIL langsung memukul Saksi IDA ROYANI menggunakan tangan kanan secara mengepal mengenai bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut Saksi IDA ROYANI. Pada saat yang bersamaan Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS mengambil sebatang kayu gamal yang diambil dari pagar milik saksi IDA ROYANI dan memukulkan ke bagian belakang Kepala Saksi IDA ROYANI sebanyak 1 (satu) kali dan di tempat tersebut Terdakwa I KASIANUS KASIAN dan Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA hanya duduk melihat sambil berkata "*kasi mati, kasi mati*". Tidak lama kemudian ketika Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA hendak memukul Saksi IDA ROYANI untuk kedua kalinya, Saksi ELISBETH KONSITA yang berada di samping kanan rumah saksi IDA ROYANI berteriak "*jangan pukul mama tua*" dan Saksi ELISBETH KONSITA langsung maju dan menyelamatkan Saksi IDA ROYANI. Lalu Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA berkata "*mau apa, mau apa, dan hak apa?*". Lalu Saksi NIKOLAUS NAGU yang saat itu berada di depan rumahnya berkata "*ada pemerintah lapor saja*". Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I KASIANUS KASIAN Alias KASI, Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA, Terdakwa III EMILINDA BUKA Alias EMIL dan Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I KASIANUS KASIAN Alias KASI, Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA, Terdakwa III EMILINDA BUKA Alias EMIL, dan Terdakwa IV BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA mengakibatkan SAKSI IDA ROYANI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : VER/PN/853/187/II/2021 tanggal 18 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ivan Septian, selaku Dokter jaga di Puskesmas Nita. Menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2021, bertempat di Ruang Unit Gawat Darurat Puskesmas Nita, telah dilakukan pemeriksaan luar korban yang menurut permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Nita terhadap: IDA ROYANI, umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn. Edo RT 001/ RW 001 Desa Kolisia B Kec. Magepanda, Kabupaten Sikka.

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat luka memar pada siku kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar tujuh sentimeter, luka memar berwarna sesuai warna kulit dan nyeri pada saat penekanan.
2. Terdapat luka memar pada punggung kaki kiri dengan ukuran panjang sembilan koma lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter, luka memar berwarna sesuai warna kulit dan nyeri pada saat penekanan.
3. Terdapat luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan, dengan ukuran panjang sekitar dua sentimeter dan lebar sekitar satu koma lima sentimeter dan nyeri pada saat penekanan.
4. Tidak ditemukan kelainan pada anggota tubuh lain.

Kesimpulan :

1. Pada korban didapatkan luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul.
2. Luka memar tersebut tergolong dalam luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Anak Saksi FITRIA LE Alias FITRI** dibawah Sumpah yang mana dalam memberikan keterangannya didampingi oleh kedua orang tua dari Anak Saksi bernama MUSLIMIN TAQWA Alias MUSLIMIN (bapak) dan IDA ROYANI Alias IDA (ibu), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh polisi dan sudah memberikan keterangan kepada polisi dan semua keterangan Anak Saksi benar;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan kasus penganiayaan;
 - Bahwa Anak Saksi melihat secara langsung dalam jarak sekitar 3 (tiga) meter mama Anak Saksi bernama IDA ROYANI dianiaya oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap mama Anak Saksi IDA ROYANI adalah Para Terdakwa bernama KASIANUS KASIAN Alias KASI, MARIA ESTINA, BENYAMIN OKTAVIANUS dan EMELINDA BUKA;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap mama Anak Saksi IDA ROYANI pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di halaman belakang rumah milik orangtua Anak Saksi yang terletak di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap mama Anak Saksi IDA ROYANI adalah:
 - Terdakwa I memukul mama IDA ROYANI dengan menggunakan tangan kanan terkepal pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dan melempar mama IDA ROYANI dengan menggunakan batu mengenai kaki;
 - Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV secara bersama-sama mendorong dengan sekuat tenaga mama IDA ROYANI sampai jatuh di tanah;
- Bahwa ketika Anak Saksi melihat mama Anak Saksi IDA ROYANI dipukul oleh Terdakwa I dan didorong secara bersama oleh Para Terdakwa hingga jatuh ke tanah, Anak Saksi keluar dari dalam dapur dan sambil menangis memeluk mama yang sedang jatuh tertidur di tanah;
- Bahwa ketika mama Anak Saksi sudah jatuh di tanah dan dipeluk oleh Anak Saksi, Terdakwa I dengan menggunakan gagang cangkul dari kayu dan menggenggam dengan kedua tangannya ditonjokkan ke wajah Anak Saksi tepatnya pada pelipis kanan dan Terdakwa II dengan menggunakan sepotong kayu yang dipegang pada tangan kanan memukul punggung mama Anak Saksi mengenai lengan kanan dan jari kelingking Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak memukul Anak Saksi dan mama Anak Saksi IDA ROYANI;
- Bahwa Bapak MUSLIMIN TAQWA yang merupakan bapak kandung Anak Saksi dan suami dari mama Anak Saksi IDA ROYANI ketika melihat mama IDA ROYANI dipukul oleh Terdakwa I dan didorong oleh Para Terdakwa dan Terdakwa II memukul Anak Saksi yang ketika Anak Saksi sedang memeluk mama IDA ROYANI yang terjatuh di tanah, bapak Anak Saksi MUSLIMIN TAQWA datang mengangkat Anak Saksi dan mengamankan Anak Saksi di rumah bapak NIKOLAUS NAGU;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mama Anak Saksi IDA ROYANI tidak melakukan perlawanan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Suasana dan situasi di tempat kejadian pada pagi hari dan cuaca cerah;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa I memukul mama Anak Saksi IDA ROYANI dan Terdakwa II memukul Anak Saksi;
- Bahwa akibat dari mama Anak Saksi IDA ROYANI dipukul oleh Terdakwa I, mama mengalami luka memar dibagian kepala bagian belakang;
- Bahwa pada saat Terdakwa I memukul mama IDA ROYANI dan Terdakwa II memukul Anak Saksi, Terdakwa III dan Terdakwa IV berdiri di situ namun mereka tidak memukul mama IDA ROYANI dan tidak pukul Anak Saksi akan tetapi Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong mama IDA ROYANI sampai jatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa I memukul mama IDA ROYANI dan Terdakwa II memukul Anak Saksi serta Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendorong mama IDA ROYANI sampai jatuh ke tanah, Anak Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara langsung kejadian di depan rumah orangtua Anak Saksi karena pada waktu itu Anak Saksi sudah diamankan oleh bapak Anak Saksi MUSLIMIN TAQWA di rumah bapak NIKOLAUS NAGU;
- Bahwa akibat tindak pidana tersebut Anak Saksi dan mama IDA ROYANI tidak rawat inap di rumah sakit atau puskesmas;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) potong kayu gamal yang dipergunakan oleh Terdakwa II memukul mama IDA ROYANI dan mengenai lengan tangan Anak Saksi dan kayu gagang cangkul digunakan Terdakwa I menyodok pelipis Anak Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mau damai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menyampaikan permintaan maaf kepada mama IDA ROYANI, kepada Anak Saksi dan kepada bapak MUSLIMIN TAQWA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi dan mama IDA ROYANI dapat melakukan aktifitas seperti bisa dan sekarang tidak ada keluhan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu keterangan saksi itu ada yang tidak benar yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I : Terdakwa I memukul IDA ROYANI karena dia mendorong dan menggoyang pagar kayu halaman rumah Terdakwa I, dia memukul Terdakwa I dengan sapu lidi, dia memukul anak Terdakwa I sampai luka, Terdakwa I tidak melempar IDA ROYANI dengan batu, Terdakwa I tidak memukul Anak saksi;
- Terdakwa II : Pada awalnya anak Terdakwa I pegang pagar halaman rumah IDA ROYANI, Suami IDA ROYANI bernama MUSLIMIN TAQWA menyuruh istrinya IDA ROYANI memukul anak Terdakwa I, Terdakwa I tidak mendorong IDA ROYANI jatuh ke tanah lalu anaknya FITRI datang memeluk ibunya IDA ROYANI, Terdakwa I pukul IDA ROYANI dengan kayu mengenai pergelangan tangan FITRI, Pada saat Terdakwa III dan Terdakwa IV baku dorong dengan IDA ROYANI, Terdakwa I masih di dalam rumah;
- Terdakwa III : Terdakwa III tidak menyentuh IDA ROYANI sama sekali, Terdakwa III tidak mendorong IDA ROYANI, Terdakwa III mendorong Terdakwa I untuk melerainya;
- Terdakwa IV : Terdakwa IV tidak memukul IDA ROYANI dengan kayu barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi Ida Royani Alias Ida dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres Sikka;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres Sikka itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Para Terdakwa, sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan kasus penganiayaan;
- Bahwa Saksi sebagai Korban penganiayaan yang mengalami sendiri karena dianiaya;
- Bahwa Pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Para Terdakwa bernama KASIANUS KASIAN Alias KASI, MARIA ESTINA, BENYAMIN OKTAVIANUS dan EMELINDA BUKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang yang melihat secara langsung tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi, kejadian penganiayaan di belakang rumah Saksi dilihat oleh suami Saksi MUSLIMIN TAQWA dan anak kandung Saksi FITRIA LE alias FITRI sedangkan kejadian di depan rumah Saksi dilihat secara langsung oleh saudara NIKOLAUS NAGU dan saudari ELISABETH KONSITA;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya Saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di belakang dan depan halaman rumah Saksi yang beralamat di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya Saksi bertempat di belakang rumah Saksi dan di depan rumah Saksi, adalah:
- Kejadian di belakang rumah Saksi:
 - Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Saksi pada bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terdakwa I dengan menggunakan kayu gagang cangkul yang dipegang dengan kedua tangannya menonjokkan wajah anak Saksi FITRI tepat di pelipis kanan;
 - Terdakwa II dengan menggunakan sepotong kayu yang dipegang dengan tangan kanannya memukul FITRIA LE pada bagian lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV secara bersama-sama dengan sekuat tenaga mendorong Saksi sampai Saksi jatuh ke tanah dan pada saat itu anak kandung Saksi FITRIA LE datang memeluk Saksi di bawah tanah;
- Kejadian di depan rumah Saksi:
 - Di depan rumah Saksi, Para Terdakwa ribut dan cekcok mulut dengan Saksi;
 - Terdakwa III memukul pagar halaman rumah Saksi dengan menggunakan linggis;
 - Terdakwa III dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul pelipis kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terdakwa III menarik rambut Saksi;
 - Terdakwa IV dengan menggunakan sepotong kayu gamal memukul punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Pada saat Saksi jatuh di bawah tanah dan dipeluk oleh anak Saksi FITRIA LE, Terdakwa I dengan menggunakan kayu gagang cangkul yang

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang dengan kedua tangannya menonjokkan wajah Saksi tepatnya pelipis kanan begitu pula Terdakwa II dengan menggunakan sepotong kayu yang dipegang dengan tangan kanannya memukul FITRIA LE pada bagian lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar pada siku kanan, luka memar pada punggung kiri luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka memar pada punggung kaki kiri;
- Bahwa Anak kandung Saksi bernama FITRIA LE ketika memeluk Saksi di bawah tanah dipukul oleh Terdakwa II menggunakan sepotong kayu mengenai pelipis kanan dan pada jari kelingking sampai dia mengalami luka memar;
- Bahwa Pada saat Para Terdakwa menganiaya Saksi, suami Saksi bernama MUSLIMIN TAQWA sedang minum kopi di depan pintu belakang rumah dan melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada kejadian di depan rumah Saksi tidak dilihat oleh saudara MUSLIMIN TAQWA dan FITRIA LE karena mereka berdua sudah berada di rumah saudara NIKOLAUS NAGU;
- Bahwa akibat tidak pidana tersebut Saksi dan FITRIA LE tidak rawat inap di rumah sakit atau puskesmas;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu gagang cangkul warna coklat dengan panjang 117 (seratus tujuh belas) centimeter.
 - 1 (satu) potong kayu gamal dengan panjang 133 (seratus tiga puluh tiga) centimeter.
- Bahwa Kayu gagang cangkul dipergunakan oleh Terdakwa I menonjok pelipis kanan FITRIA LE, kayu gamal itu dipakai oleh Terdakwa IV memukul di belakang kepala Saksi sebelah kiri;
- Bahwa Tindak pidana ini pernah diupayakan damai secara kekeluargaan oleh Kapolsek namun Para Terdakwa tidak mengindahkannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menyampaikan permintaan maaf kepada mama IDA ROYANI, kepada Saksi dan kepada bapak MUSLIMIN TAQWA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan FITRIA LE dapat melakukan aktifitas seperti biasa dan sekarang tidak ada keluhan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu keterangan saksi itu ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa I : Terdakwa I memukul IDA ROYANI karena dia mendorong dan menggoyang pagar kayu halaman rumah Terdakwa I, dia memukul Terdakwa I dengan sapu lidi, dia memukul anak Terdakwa I sampai luka;
- Terdakwa II : Terdakwa II tidak mendorong IDA ROYANI jatuh ke tanah lalu anaknya FITRI datang memeluk ibunya IDA ROYANI, Terdakwa II pukul IDA ROYANI dengan kayu mengenai lengan tangan FITRI, Pada saat Terdakwa III dan Terdakwa IV baku dorong, Terdakwa II masih di dalam rumah;
- Terdakwa III : Terdakwa III tidak menyentuh IDA ROYANI sama sekali, Terdakwa III mendorong Terdakwa I untuk melerainya;
- Terdakwa IV : Terdakwa IV tidak memukul IDA ROYANI dengan kayu barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya;

3. **Saksi Muslimin Taqwa Alias Muslimin** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Para Terdakwa, sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan Saksi semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan kasus penganiayaan;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya dan mengeroyok istri Saksi IDA ROYANI pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di belakang halaman rumah Saksi yang beralamat di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Para Terdakwa bernama KASIANUS KASIAN Alias KASI, MARIA ESTINA, BENYAMIN OKTAVIANUS dan EMELINDA BUKA, karena hanya mereka saja yang bersama-sama dengan IDA ROYANI ditempat kejadian di belakang rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan itu, Saksi mengetahui kejadian itu ketika istri Saksi IDA ROYANI sudah jatuh di tanah dan dipeluk oleh anak Saksi bernama FITRIA LE dengan berteriak “adu bapak Saya mati” lalu Saksi mengamankan anak Saksi di rumah saudara NIKOLAUS NAGU dan saat itu Saksi melihat Terdakwa II melepaskan sepotong kayu dari tangannya dan diberitahukan oleh FITRIA LE bahwa Terdakwa II memukulnya dengan sepotong kayu;
- Bahwa pada saat istri Saksi IDA ROYANI dianiaya oleh Para Terdakwa Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi minum kopi dan sepengetahuan Saksi saat itu istri Saksi IDA ROYANI sedang menyapu di belakang rumah sedangkan anak Saksi FITRIA LE berada di dapur sedang menggoreng nasi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Para Terdakwa menganiaya istri Saksi IDA ROYANI bertempat di belakang rumah Saksi namun ketika Saksi mendengar teriakan anak Saksi FITRIA LE “bapak saya, bapak saya mati” Saksi ke luar dari dalam rumah melihat istri Saksi IDA ROYANI terduduk di tanah sedang dipeluk oleh FITRIA LE, pada saat itu Saksi melihat Para Terdakwa berdiri di dekat IDA ROYANI dan FITRIA LE, pada saat itu Saksi melihat
 - Terdakwa I berdiri dengan memegang kayu gagang cangkul;
 - Terdakwa II berdiri dengan memegang sepotong kayu panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, karena melihat Saksi Terdakwa II melepaskan kayu itu;
 - Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang marah-marah;
 - FITRIA LE sedang menangis memeluk ibunya IDA ROYANI katanya dipukul oleh Terdakwa II dengan sepotong kayu dan ditonjok oleh Terdakwa I dengan menggunakan kayu gagang cangkul;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian yang terjadi di depan rumah Saksi karena Saksi bersama anak Saksi FITRIA LE sudah berada di rumah saudara NIKOLAUS NAGU;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa karena mereka ada 4 (empat) orang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut istri Saksi IDA ROYANI mengalami luka memar pada siku kanan, luka memar pada punggung kiri, luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan sedangkan FITRIA LE luka memar pada pelipis kanan, luka memar pada lengan tangan kanan;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat tindak pidana tersebut IDA ROYANI dan FITRIA LE tidak rawat inap di rumah sakit atau puskesmas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ibu IDA ROYANI dan FITRIA LE dapat melakukan aktifitasnya seperti bisa dan sekarang tidak ada keluhan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menganiaya istri Saksi IDA ROYANI Saksi sedang minum kopi di depan pintu belakang rumah;
- Bahwa pada kejadian di depan rumah, Saksi tidak melihatnya karena Saksi sedang mengamankan anak Saksi FITRIA LE di rumah saudara NIKOLAUS NAGU;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu gagang cangkul warna coklat dengan panjang 117 (seratus tujuh belas) centimeter.
 - 1 (satu) potong kayu gamal dengan panjang 133 (seratus tiga puluh tiga) centimeter.
- Bahwa Kayu gagang cangkul dipergunakan oleh Terdakwa I menonjok pelipis kanan FITRIA LE, kayu gamal digunakan Terdakwa II pukul punggung Saksi mengenai lengan FITRI LE;
- Bahwa Tindak pidana ini pernah diupayakan damai secara kekeluargaan oleh Kapolsek namun Para Terdakwa tidak mengindahkannya maka Saksi melaporkan polisi untuk diproses secara hukum dan disidangkan ini;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menyampaikan permintaan maaf kepada mama IDA ROYANI, kepada FITRIA LE dan kepada Saksi sebagai suami dan bapak dari FITRIA LE;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu keterangan saksi itu ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa I : Pada saat kejadian di halaman belakang rumah IDA ROYANI, Saksi tidak ada di situ, dia ada di dalam rumahnya buka musik; Saksi keluar dari dalam rumahnya ketika saudara MUSLIMIN TAQWA mengambil anaknya FITRI;
- Terdakwa II : Pada saat kejadian di halaman belakang rumah IDA ROYANI, Saksi tidak ada di situ, dia ada di dalam rumahnya buka musik, Pada saat penyelesaian masalah ini di Kantor Polsek Nita kami Para Terdakwa sudah menyampaikan permintaan maaf kepada IDA ROYANI, MUSLIMIN TAQWA dan kepada FITRI, Pada saat di Kantor Polsek Nita Saksi memberitahukan kepada kami Para Terdakwa katanya bisa damai kalau Para Terdakwa membayar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka saya menyampaikan kalau begitu masalah ini kita selesaikan di desa namun IDA ROYANI dan suaminya MUSLIMIN TAQWA tidak mau;;

- Terdakwa III : Pada saat kejadian di halaman belakang rumah IDA ROYANI, Saksi tidak ada di situ, Terdakwa III dan suami Terdakwa III BENYAMIN OKTOVIANUS tidak mendorong IDA ROYANI, Kejadian di depan halaman rumah IDA ROYANI, saya tidak pukul pagar dengan linggis yang benar adalah saya cabut 2 (dua) batang kayu pagar;
- Terdakwa IV : Saya tidak memukul IDA ROYANI dengan kayu;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan ada yang tetap pada keterangannya, kecuali yang Saksi akui adalah benar Saksi dan suami Saksi bernama NIKOLAUS NAGU minta kepada Para Terdakwa bayar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya;

4. **Saksi Elisabeth Konsita Alias Sinta** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan Saksi semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan kasus pengeroyokan dan penganiayaan;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan secara langsung tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Para Terdakwa bernama KASIANUS KASIAN Alias KASI, MARIA ESTIANA, BENYAMIN OKTAVIANUS dan EMELINDA BUKA sedangkan Korban dari tindak pidana tersebut adalah saudari IDA ROYANI Alias IDA dan perempuannya bernama FITRIA LE Alias FITRI;
- Bahwa Para Terdakwa mengeroyok dan menganiaya Para Korban pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di halaman belakang dan halaman depan rumah Para Korban yang beralamat di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat melihat dan menyaksikan secara langsung awal dari kejadian tindak pidana tersebut adalah:
 - Pagi hari itu Saksi pergi ke rumah ibu IDA ROYANI hendak meminjam sapu, ibu IDA ROYANI berada di halaman belakang rumahnya sedang menegur RIZKI anak dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena menggoyang pada pagar halaman rumah ibu IDA ROYANI, ibu IDA ROYANI menegur RIZKI "kau goyang pagar buat apa" lalu RIZKI pergi melaporkan kepada ibunya MARIA ESTINA (Terdakwa 2) katanya "mamamama IDA marah saya" lalu MARIA ESTINA keluar dari dalam rumahnya dan sambil menggoyang pagar dengan berkata "kau mau apa kau mau apa" lalu dijawab oleh ibu IDA ROYANI "kamu goyang pagar ada buat apa" kemudian Terdakwa KASIANUS KASIAN keluar dari dalam rumahnya dan mengambil kayu gagang cangkul dan Terdakwa MARIA ESTINA juga mengambil sepotong kayu dan pada posisi berhadapan dan dekat sekali saudara KASIANUS KASIAN dengan menggunakan tangan tangan kanan mengepal memukul ibu IDA ROYANI mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
 - Tidak lama kemudian saudara EMELINDA BUKA dan suaminya bernama BENYAMIN OKTAVIANUS datang ke tempat kejadian lalu KASIANUS KASIAN, MARIA ESTINA, EMELINDA BUKA dan BENYAMIN OKTAVIANUS secara bersama-sama mendorong ibu IDA ROYNI hingga jatuh di tanah;
 - Pada saat ibu IDA ROYANI jatuh di tanah, anaknya bernama FITRIA LE Alias FITRI keluar dari dalam dapur dan memeluk ibunya yang terjatuh di tanah pada saat itu saudara KASIANUS KASIAN, menggunakan kayu gagang cangkul dengan menggunakan kedua tangannya memukul ibu IDA ROYANI dan saudara KASIANUS KASIAN dengan menggunakan kayu gagang kayu menonjokan pelipis kanan FITRI dan dengan menggunakan sepotong kayu saudara MARIA ESTINA memukul FITRI pada bagian lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Setelah itu saudara MUSLIMIN TAQWA keluar dari dalam rumahnya dan membawa anak FITRI ke rumah saudara NIKOLAUS NAGU;
 - Selanjutnya Para Terdakwa pergi ke depan rumah ibu IDA ROYANI dan rebut-ribu dan saudari EMELINDA BUKA dengan menggunakan linggis memukul pagar halaman rumah saudari IDA ROYANI, karena ditegur oleh saudari IDA ROYANI maka saudari EMELINDA BUKA dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul saudari IDA ROYANI pada

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian muka sebanyak 1 (satu) kali maka antara saudari IDA ROYANI dan saudari EMELINDA BUKA saling tarik menarik rambut dan melihat hal itu saudara BENYAMIN OKTAVIANUS dengan menggunakan sepotong kayu gamal memukul IDA ROYANI pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Kejadian di halaman belakang Para Korban:
 - Terdakwa KASIANUS KASIAN Alias KASI dengan tangan kanan mengepal memukul saudara IDA ROYANI pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terdakwa KASIANUS KASIAN Alias KASI dengan menggunakan kedua tangannya menonjok pelipis kanan FITRI sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terdakwa MARIA ESTINA dengan tangan kanan menggunakan sepotong kayu yang Saksi tidak mengetahui nama dan jenis kayu itu memukul FITRI pada bagian lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terdakwa KASIANUS KASIAN Alias KASI, Terdakwa MARIA ESTINA, Terdakwa EMELINDA BUKA dan Terdakwa BENYAMIN OKTAVIANUS, secara bersama-sama mendorong saudari IDA ROYANI hingga jatuh ke tanah;
- Bahwa kejadian di depan rumah Saksi:
 - Terdakwa EMELINDA dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul wajah saudari IDA ROYANI sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terdakwa BENYAMIN OKTAVIANUS dengan menggunakan sepotong kayu gamal memukul punggung saudari IDA ROYANI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saudari IDA ROYANI dan anaknya FITRI tidak melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar pada siku kanan, luka memar pada punggung kiri, Luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengeroyok dan menganiaya saudari IDA ROYANI dan anaknya bernama FITRI, Para Terdakwa tidak dapat melihat kehadiran Saksi di tempat kejadian tersebut karena terhalang dengan tembok rumah dari batako;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Para Terdakwa mengeroyok dan menganiaya Para Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Para Korban dan Para Terdakwa adalah tetangga rumah berdekatan, Saksi tinggal berdekatan dengan Para Terdakwa dan Para Korban sejak 7 (tujuh) tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah kejadian tersebut apakah saudara IDA ROYANI dan anaknya FITRI rawat inap di Puskesmas atau di rumah sakit namun Saksi ketahui setelah kejadian IDA ROYANI dan FITRI di bawah ke Nita;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan FITRIA LE dapat melakukan aktifitas seperti bisa dan sekarang tidak ada keluhan;
- Bahwa Tindak pidana ini pernah diupayakan damai secara kekeluargaan oleh Polsek Nita namun Para Terdakwa tidak mau berdamai dan Saksi minta supaya diselesaikan di desa juga Para Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu gagang cangkul warna coklat dengan panjang 117 (seratus tujuh belas) centimeter.
 - 1 (satu) potong kayu gamal dengan panjang 133 (seratus tiga puluh tiga) centimeter.
 - Bahwa Kayu gagang cangkul dipergunakan oleh Terdakwa KASIANUS KASIAN Alias KASI menonjok pelipis kanan FITRIA LE, kayu gamal itu dipakai oleh Terdakwa BENYMIN OKTAVIANUS memukul di belakang kepala saudara IDA ROYANI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu keterangan saksi itu ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa I : Pada saat kejadian di halaman belakang rumah IDA ROYANI, Saksi tidak ada di situ, dia ada di dalam rumahnya buka musik, Saksi keluar dari dalam rumahnya ketika saudara MUSLIMIN TAQWA mengambil anaknya FITRI;
- Terdakwa II : Pada saat kejadian di halaman belakang rumah IDA ROYANI, Saksi tidak ada di situ, dia ada di dalam rumahnya buka musik, Pada saat penyelesaian masalah ini di Kantor Polsek Nita kami Para Terdakwa sudah menyampaikan permintaan maaf kepada IDA ROYANI, MUSLIMIN TAQWA dan kepada FITRI, Pada saat di Kantor Polsek Nita Saksi memberitahukan kepada kami Para Terdakwa katanya bisa damai kalau Para Terdakwa membayar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka saya menyampaikan kalau begitu masalah ini kita selesaikan di desa namun IDA ROYANI dan suaminya MUSLIMIN TAQWA tidak mau;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III : Pada saat kejadian di halaman belakang rumah IDA ROYANI, Saksi tidak ada di situ; Saya dan suami saya BENYAMIN OKTOVIANUS tidak mendorong IDA ROYANI;
- Kejadian di depan halaman rumah IDA ROYANI, saya tidak pukul pagar dengan linggis yang benar adalah saya cabut 2 (dua) batang kayu pagar;
- Terdakwa IV : Terdakwa IV tidak memukul IDA ROYANI dengan kayu;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan ada yang tetap pada keterangannya, kecuali yang Saksi akui adalah benar Saksi dan suami Saksi bernama NIKOLAUS NAGU minta kepada Para Terdakwa bayar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya;

5. **Saksi Nikolaus Nagu Alias Niko** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dikarenakan tetangga dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan Saksi semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan kasus pengerojukan dan penganiayaan;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan secara langsung tindak pidana pengerojukan dan penganiayaan tersebut dari depan rumah Saksi;
- Bahwa Pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Para Terdakwa bernama KASIANUS KASIAN Alias KASI, MARIA ESTINA, BENYAMIN OKTAVIANUS dan EMELINDA BUKA sedangkan Korban dari tindak pidana tersebut adalah saudari IDA ROYANI Alias IDA dan anak perempuannya bernama FITRIA LE Alias FITRI;
- Bahwa Para Terdakwa mengeroyok dan menganiaya Para Korban pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di halaman belakang dan halaman depan rumah Para Korban yang beralamat di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi dapat melihat dan menyaksikan secara langsung awal dari kejadian tindak pidana tersebut adalah:
 - Awalnya Saksi mendengar suara rebut antara IDA ROYANI dengan MARIA ESTINA, saudari MARIA ESTINA dengan posisi berhadapan dengan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA ROYANI sambal menggoyang pagar dengan berkata “kau mau apa kau mau apa” lalu dijawab oleh ibu IDA ROYANI “kamu goyang pagar ada buat apa” kemudian KASIANUS KASIAN keluar dari dalam rumahnya dan mengambil kayu gagang cangkul dan MARIA ESTINA juga mengambil sepotong kayu dan pada posisi berhadapan dan dekat sekali saudara KASIANUS KASIAN dengan menggunakan tangan tangan kanan mengepal memukul ibu IDA ROYANI mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;

- Tidak lama kemudian EMELINDA BUKA dan suaminya bernama BENYAMIN OKTAVIANUS datang ke tempat kejadian lalu KASIANUS KASIAN, MARIA ESTINA, EMELINDA BUKA dan BENYAMIN OKTAVIANUS secara bersama-sama mendorong ibu IDA ROYNI hingga jatuh di tanah;

- Pada saat ibu IDA ROYANI jatuh di tanah, anaknya bernama FITRIA LE Alias FITRI keluar dari dalam dapur dan memeluk ibunya yang terjatuh di tanah pada saat itu saudara KASIANUS KASIAN, dengan menggunakan kayu gagang cangkul dengan menggunakan kedua tangannya memukul ibu IDA ROYANI dan saudara KASIANUS KASIAN dengan menggunakan kayu gagang kayu menonjokan pelipis kanan FITRI dan dengan menggunakan sepotong kayu saudara MARIA ESTINA memukul FITRI pada bagian lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Setelah itu saudara MUSLIMIN TAQWA keluar dari dalam rumahnya dan membawa anak FITRI ke dalam rumah Saksi;

- Selanjutnya Para Terdakwa pergi ke depan rumah ibu IDA ROYANI dan rebut-ribu dan saudari EMELINDA BUKA dengan menggunakan linggis memukul pagar halaman rumah saudari IDA ROYANI, karena ditegur oleh saudari IDA ROYANI maka saudari EMELINDA BUKA dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul saudari IDA ROYANI pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali maka antara saudari IDA ROYANI dan saudari EMELINDA BUKA saling tarik menarik rambut dan melihat hal itu saudara BENYAMIN OKTAVIANUS dengan menggunakan sepotong kayu gamal memukul IDA ROYANI pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Kejadian di halaman belakang Para Korban:

- KASIANUS KASIAN Alias KASI dengan tangan kanan mengepal memukul IDA ROYANI pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KASIANUS KASIAN Alias KASI dengan menggunakan kedua tangannya menonjok pelipis kanan FITRI sebanyak 1 (satu) kali;
- MARIA ESTINA dengan tangan kanan menggunakan sepotong kayu yang Saksi tidak mengetahui nama dan jenis kayu itu memukul FITRI pada bagian lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- KASIANUS KASIAN Alias KASI, MARIA ESTINA, EMELINDA BUKA dan BENYAMIN OKTAVIANUS, secara bersama-sama mendorong saudari IDA ROYANI hingga jatuh ke tanah;
- Bahwa kejadian di depan rumah Saksi:
 - EMELINDA dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul wajah saudari IDA ROYANI sebanyak 1 (satu) kali;
 - BENYAMIN OKTAVIANUS dengan menggunakan sepotong kayu gamal memukul punggung saudari IDA ROYANI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saudari IDA ROYANI dan anaknya FITRI tidak melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar pada siku kanan, luka memar pada punggung kiri, Luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengeroyok dan menganiaya saudari IDA ROYANI dan anaknya bernama FITRI, Para Terdakwa tidak dapat melihat kehadiran Saksi di tempat kejadian tersebut karena terhalang dengan tembok rumah dari batako;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Para Terdakwa mengeroyok dan menganiaya Para Korban;
- Bahwa Saksi, Para Korban dan Para Terdakwa adalah tetangga rumah berdekatan, Saksi tinggal berdekatan dengan Para Terdakwa dan Para Korban sejak 7 (tujuh) tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah kejadian tersebut apakah saudari IDA ROYANI dan anaknya FITRI rawat inap di Puskesmas atau di rumah sakit namun Saksi yang ketahui setelah kejadian IDA ROYANI dan FITRI di bawah ke Nita;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan FITRI LE dapat melakukan aktifitas seperti bisa dan sekarang tidak ada keluhan;
- Bahwa Tindak pidana ini pernah diupayakan damai secara kekeluargaan oleh Polsek Nita namun Para Terdakwa tidak mau berdamai dan Saksi minta supaya diselesaikan di desa juga Para Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu gagang cangkul warna coklat dengan panjang 117 (seratus tujuh belas) centimeter.
- 1 (satu) potong kayu gamal dengan panjang 133 (seratus tiga puluh tiga) centimeter.
- Bahwa kayu gagang cangkul dipergunakan oleh Terdakwa KASIANUS KASIAN Alias KASI menonjok pelipis kanan FITRIA LE, kayu gamal itu dipakai oleh Terdakwa BENYMIN OKTAVIANUS memukul di belakang kepala saudari IDA ROYANI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu keterangan saksi itu ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa I : Pada saat kejadian di halaman belakang rumah IDA ROYANI, Saksi tidak ada di situ, dia ada di dalam rumahnya buka musik;
- Terdakwa II : Pada saat kejadian di halaman belakang rumah IDA ROYANI, Saksi tidak ada di di tempat kejadian, Pada saat penyelesaian masalah ini di Kantor Polsek Nita kami Para Terdakwa sudah menyampaikan permintaan maaf kepada IDA ROYANI, MUSLIMIN TAQWA dan kepada FITRI, Pada saat di Kantor Polsek Nita Saksi dan istrinya SINTA memberitahukan kepada kami Para Terdakwa katanya bisa damai kalau Para Terdakwa membayar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupaiah) maka saya menyampaikan kalau begitu masalah ini kita selesaikan di desa namun IDA ROYANI dan suaminya MUSLIMIN TAQWA tidak mau;;
- Terdakwa III : Pada saat kejadian di halaman belakang rumah IDA ROYANI, Saksi tidak lihat ada di situ, Terdakwa III dan suami Terdakwa III BENYAMIN OKTOVIANUS tidak mendorong IDA ROYANI, Kejadian di depan halaman rumah IDA ROYANI, Terdakwa III tidak pukul pagar dengan linggis yang benar adalah Terdakwa III cabut 2 (dua) batang kayu pagar;
- Terdakwa IV : Terdakwa IV tidak memukul IDA ROYANI dengan kayu;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan ada yang tetap pada keterangannya, kecuali yang Saksi akui adalah benar Saksi dan suami Saksi bernama NIKOLAUS NAGU minta kepada Para Terdakwa bayar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Alat bukti surat oleh Penuntut Umum berupa hasil Visum et Repertum Nomor : VER/PN/853/187/II/2021 tanggal 18 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Ivan Septian, selaku Dokter jaga di Puskesmas Nita. Menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2021, bertempat di Ruang Unit Gawat Darurat Puskesmas Nita, telah dilakukan pemeriksaan luar korban yang menurut permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Nita terhadap: IDA ROYANI, umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn. Edo RT 001/ RW 001 Desa Kolisia B Kec. Magepanda, Kabupaten Sikka.

Hasil Pemeriksaan :

1. Terdapat luka memar pada siku kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar tujuh sentimeter, luka memar berwarna sesuai warna kulit dan nyeri pada saat penekanan.
2. Terdapat luka memar pada punggung kaki kiri dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar empat sentimeter, luka memar berwarna sesuai warna kulit dan nyeri pada saat penekanan.
3. Terdapat luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan, dengan ukuran panjang sekitar dua sentimeter dan lebar sekitar satu sentimeter dan nyeri pada saat penekanan.
4. Tidak ditemukan kelainan pada anggota tubuh lain.

Kesimpulan :

1. Pada korban didapatkan luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul.
2. Luka memar tersebut tergolong dalam luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I KASIANUS KASIAN Alias Kasi

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan Terdakwa I semuanya benar;
- Bahwa pada saat Terdakwa I diperiksa penyidik tidak ada paksaan atau tekanan dari penyidik akan tetapi Terdakwa I memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini untuk berkenaan dengan masalah secara bersama-sama pukul orang;
- Bahwa para pelaku yang secara bersama-sama mengeroyok memukul orang adalah Terdakwa I: KASIANUS KASIAN Alias KASI, istri Terdakwa I bernama MARIA ESTINA, saudara BENYAMIN OKTAVIANUS dan istrinya bernama EMELINDA BUKA sedangkan Korban adalah saudara IDA ROYANI Alias IDA dan anak perempuannya bernama FITRIA LE Alias FITRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama istri Terdakwa I bernama MARIA ESTINA, saudara BENYAMIN OKTAVIANUS dan istrinya bernama EMELINDA BUKA mengeroyok dan memukul saudara IDA ROYANI Alias IDA dan anak perempuannya bernama FITRIA LE Alias FITRI pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di halaman belakang dan halaman depan rumah IDA ROYANI yang beralamat di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Kronologis kejadian tindak pidana itu terjadi di 2 (dua) tempat, yaitu:
Di belakang halaman rumah IDA ROYANI:
 - Istri Terdakwa I bernama MARIA ESTINA saling dorong mendorong dengan IDA ROYANI, Terdakwa I berusaha meleraikan mereka lalu IDA ROYANI memukul Terdakwa I menggunakan sapu lidi sehingga Terdakwa I menepis dan tangan kanan Terdakwa I kena kepala IDA ROYANI sebanyak 1 (satu) kali;
 - Lalu saudara MARIA ESTINA, saudara EMELINDA BUKA dan suaminya BENYAMIN OKTAVIANUS mendorong IDA ROYANI;
 - Pada saat IDA ROYANI jatuh di tanah datang anak perempuannya bernama FITRI memeluknya dan pada saat itu istri Terdakwa I MARIA ESTINA memukul IDA ROYANI dengan kayu dan kayu itu mengenai lengan kanan FITRI sebanyak 1 (satu) kali;
 - Dan kayu gagang cangkul yang Terdakwa I pegang mengenai pelipis kanan FITRI sebanyak 1 (satu) kali;
 - Setelah itu saudara MUSLIMIN TAQWA membawa anaknya FITRI ke rumah saudara NIKOLAUS NAGU;
 - Selanjutnya kejadian di depan rumah ibu IDA ROYANI, Terdakwa I tidak melakukan apa-apa kepada IDA ROYANI;
- Bahwa Saudari IDA ROYANI dan anaknya FITRI tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa I dan istri Terdakwa I MARIA ESTINA;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa I tidak mengetahui apa yang dialami oleh IDA ROYANI dan FITRI;
- Bahwa Terdakwa I tidak memukul IDA ROYANI namun tangan Terdakwa I kena IDA ROYANI ketika menangkis Terdakwa I lidi yang dipukul oleh IDA ROYANI kepada Terdakwa I, istri Terdakwa I MARIA ESTINA pukul IDA ROYANI memukul Terdakwa I dengan sapu lidi dan IDA ROYANI dengan kasar dan suara keras caci maki Terdakwa I dan istri Terdakwa I MARIA ESTINA;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, saudara BENYAMIN OKTAVIANUS, NIKOLAUS NAGU dan Para Korban adalah tetangga rumah berdekatan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui setelah kejadian tersebut apakah saudara IDA ROYANI dan anaknya FITRI rawat inap di Puskesmas atau di rumah sakit namun Terdakwa I ketahui setelah kejadian IDA ROYANI dan FITRI di bawah ke Nita;
- Bahwa setelah kejadian tersebut IDA ROYANI dan FITRIA LE dapat melakukan aktifitas kerja dan sekolah seperti bisa;
- Bahwa Tindak pidana ini pernah diupayakan damai secara kekeluargaan oleh Polsek Nita dan tidak berhasil damai karena IDA ROYANI dan suaminya MUSLIMIN TAQWA melalui saudara ELISABETH KONSITA dan suaminya NIKOLAUS NAGU mengatakan kalau mau damai harus bayar Rp.10.000.000,00 dan minta masalah ini di selesaikan di desa;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan barang bukti 1 (satu) potong kayu gagang cangkul itu, Terdakwa I pegang pada waktu kejadian di belakang rumah IDA ROYANI dan tidak dengan sengaja kayu gagang cangkul itu jatuh mengenai pelipis kanan FITRI ketika dia sementara peluk mamanya IDA ROYANI;

2. Terdakwa II MARIA ESTINA Alias NONA

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan Terdakwa II semuanya benar;
- Bahwa pada saat Terdakwa II diperiksa penyidik tidak ada paksaan atau tekanan dari penyidik akan tetapi Terdakwa II memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini untuk berkenaan dengan masalah secara bersama-sama mengeroyok memukul orang;
- Bahwa Pelaku yang pukul orang adalah Terdakwa II, suami Terdakwa II KASIANUS KASIAN Alias KASI, saudara BENYAMIN OKTAVIANUS dan istrinya bernama EMELINDA BUKA sedangkan Korban adalah saudara IDA ROYANI Alias IDA dan anak perempuannya bernama FITRIA LE Alias FITRI;
- Bahwa Terdakwa II bersama suami Terdakwa II KASIANUS KASIAN Alias KASI memukul saudara IDA ROYANI Alias IDA dan FITRI pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di halaman belakang dan halaman depan rumah IDA ROYANI yang beralamat di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Kronologis kejadian tindak pidana itu terjadi di 2 (dua) tempat, yaitu:
- Di belakang halaman rumah IDA ROYANI:

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II dan IDA ROYANI saling dorong mendorong lalu suami Terdakwa II KASIANUS KASIAN Alias KASI berusaha meleraikan namun IDA ROYANI memukul suami Terdakwa II menggunakan sapu lidi sehingga suami Terdakwa II KASIANUS KASIAN Alias KASI berusaha menepis namun tidak dengan sengaja tangan kanannya kena kepala IDA ROYANI sebanyak 1 (satu) kali;
- Pada saat IDA ROYANI jatuh di tanah datang anak perempuannya bernama FITRI memeluknya dan pada saat itu Terdakwa II pukul IDA ROYANI dengan sepotong kayu dan tidak sengaja kayu itu mengenai lengan kanan FITRI sebanyak 1 (satu) kali;
- Setelah itu saudara MUSLIMIN TAQWA membawa anaknya FITRI ke rumah saudara NIKOLAUS NAGU;
- Di depan halaman rumah IDA ROYANI:
 - Kejadian di depan rumah IDA ROYANI, Terdakwa II dan suami Terdakwa II KASIANUS KASIAN Alias KASI tidak melakukan apa-apa kepada IDA ROYANI;
 - Bahwa Saudari IDA ROYANI dan anaknya FITRI tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa II;
 - Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Terdakwa II tidak mengetahui apa yang dialami oleh IDA ROYANI dan FITRI;
 - Bahwa alasan Terdakwa II memukul IDA ROYANI karena IDA ROYANI dengan kasar dan suara keras caci maki Terdakwa II dan suami Terdakwa II KASIANUS KASIAN Alias KASI dan karena IDA ROYANI memukul suami Terdakwa II KASIANUS KASIAN Alias KASI menggunakan sapu lidi;
 - Bahwa Terdakwa II, saudara BENYAMIN OKTAVIANUS, NIKOLAUS NAGU dan Para Korban adalah tetangga rumah berdekatan;
 - Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui setelah kejadian tersebut apakah saudari IDA ROYANI dan anaknya FITRI rawat inap di Puskesmas atau di rumah sakit namun Terdakwa II ketahui setelah kejadian IDA ROYANI dan FITRI di bawah ke Nita;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut IDA ROYANI dan FITRI LE dapat melakukan aktifitas kerja dan sekolah seperti biasa;
 - Bahwa Tindak pidana ini pernah diupayakan damai secara kekeluargaan oleh Polsek Nita namun tidak berhasil damai karena IDA ROYANI dan suaminya MUSLIMIN TAQWA melalui saudari ELISABETH KONSITA dan suaminya NIKOLAUS NAGU mengatakan kalau mau damai harus bayar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena kami tidak mempunyai uang

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah itu dan IDA ROYANI dan suaminya MUSLIMIN TAQWA melalui saudari ELISABETH KONSITA dan suaminya NIKOLAUS NAGU minta masalah ini di selesaikan di desa;

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu gamal yang Terdakwa II pakai pukul IDA ROYANI dan dengan tidak sengaja kena pergelangan tangan kanan FITRI;

3. Terdakwa III Emelinda Buka Alias Emil

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan Terdakwa III semuanya benar;
- Bahwa pada saat Terdakwa III diperiksa penyidik tidak ada paksaan atau tekanan dari penyidik akan tetapi Terdakwa III memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Terdakwa III dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini untuk berkenaan dengan masalah memukul orang;
- Bahwa Pelaku yang pukul orang adalah Terdakwa III pukul IDA ROYANI dengan cara tinju ke mukanya ketika IDA ROYANI menjambak rambut Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III memukul IDA ROYANI pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di halaman depan rumah IDA ROYANI yang beralamat di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Kronologis kejadian tindak pidana itu terjadi di 2 (dua) tempat, yaitu:
 - Di belakang halaman rumah IDA ROYANI:
 - Saudari MARIA ESTINA dan IDA ROYANI saling dorong mendorong sampai saudari IDA ROYANI jatuh ke tanah, Terdakwa III hanya meleraai saja;
 - Di depan halaman rumah IDA ROYANI:
 - Terdakwa III tinju muka IDA ROYANI karena IDA ROYANI menjambak rambut Terdakwa III sehingga Terdakwa III tinju mukanya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui akibat yang dialami IDA ROYANI karena ditinju oleh Terdakwa III;
 - Bahwa Terdakwa III, saudara BENYAMIN OKTAVIANUS, NIKOLAUS NAGU dan IDA ROYANI adalah tetangga rumah berdekatan;
 - Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui setelah kejadian tersebut apakaah saudari IDA ROYANI, yang Terdakwa III ketahui setelah kejadian IDA ROYANI dan FITRI di bawah ke Nita;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut IDA ROYANI dapat melakukan aktifitas kerja seperti bisa;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak pidana ini pernah diupayakan damai secara kekeluargaan oleh Polsek Nita namun tidak berhasil damai karena IDA ROYANI dan suaminya MUSLIMIN TAQWA melalui saudari ELISABETH KONSITA dan suaminya NIKOLAUS NAGU mengatakan kalau mau damai harus bayar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena kami tidak mempunyai uang sejumlah itu dan IDA ROYANI dan suaminya MUSLIMIN TAQWA melalui saudari ELISABETH KONSITA dan suaminya NIKOLAUS NAGU minta masalah ini di selesaikan di desa;
- Bahwa Penuntut umum menunjukan kepada Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong kayu gamal dengan panjang 133 (seratus tiga puluh tiga) centimeter.
- Bahwa Terdakwa III tidak kenal dengan 1 (satu) potong kayu gamal itu karena Terdakwa III tidak pukul IDA ROYANI pakai kayu, Terdakwa III tinju muka DA ROYANI dengan tangan Terdakwa III;

4. Terdakwa IV Benyamin Oktavianus Alias Benya

- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan Terdakwa III semuanya benar;
- Bahwa Pada saat Terdakwa IV diperiksa penyidik tidak ada paksaan atau tekanan dari penyidik akan tetapi Terdakwa IV memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini untuk berkenaan dengan masalah perkelahan;
- Bahwa Terdakwa IV melihat kejadian itu dari rumah Terdakwa IV berjarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di halaman depan rumah IDA ROYANI yang beralamat di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa IV tidak melakukan tindak pidana karena Terdakwa IV tidak menyentuh badan IDA ROYANI, Terdakwa IV melerai istri Terdakwa IV EMELINDA BUKA dengan IDA ROYANI karena IDA ROYANI menjambak rambut istri Terdakwa IV lalu Terdakwa IV berusaha melerai mereka berdua;
- Bahwa pada saat kejadian di halaman belakang rumah IDA ROYANI, Terdakwa IV tidak melihatnya, Terdakwa IV hanya mendengar suara rebut-ribut seperti berkelahi dan kejadian di depan rumah IDA ROYANI Terdakwa IV melihat dari rumah Terdakwa IV sekitar 15 (lima belas) meter, Terdakwa IV melihat IDA ROYANI menjambak rambut istri Terdakwa IV EMELINDA BUKA Alias EMIL lalu Terdakwa IV mendekati untuk melerai, pada saat itu Terdakwa

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV melihat istri Terdakwa IV EMELINDA BUKA tinju muka IDA ROYANI sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui akibat yang dialami IDA ROYANI akibat ditinju oleh istri Terdakwa IV EMELINDA BUKA Alias EMIL;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui setelah kejadian tersebut apakah saudara IDA ROYANI, yang Terdakwa IV ketahui setelah kejadian IDA ROYANI dan FITRI di bawah ke Nita;
- Bahwa setelah kejadian tersebut IDA ROYANI dapat melakukan aktifitas kerja seperti bisa;
- Bahwa Tindak pidana ini pernah diupayakan damai secara kekeluargaan oleh Polsek Nita namun tidak berhasil damai karena IDA ROYANI dan suaminya MUSLIMIN TAQWA melalui saudara ELISABETH KONSITA dan suaminya NIKOLAUS NAGU mengatakan kalau mau damai harus bayar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena kami tidak mempunyai uang sejumlah itu dan IDA ROYANI dan suaminya MUSLIMIN TAQWA melalui saudara ELISABETH KONSITA dan suaminya NIKOLAUS NAGU minta masalah ini di selesaikan di desa;
- Bahwa Terdakwa IV tidak kenal dengan 1 (satu) potong kayu gamal itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat yakni berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan pada pokoknya pada saat pemeriksaan pada tingkat pengadilan Para Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Majelis Hakim, namun berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya keterangan Para Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam sebuah perkara pidana Majelis Hakim wajib menggali kebenaran materil dengan berpedoman di atas kemandirian Hakim dan oleh karena itu dalam perkara a quo Majelis Hakim memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menilai kebenaran materil dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan dan nantinya kebenaran tersebut akan dirangkumkan dalam fakta-fakta persidangan, maka terhadap alat bukti Keterangan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengambil pokok-pokok yang relevan dengan alat bukti lainnya seperti Keterangan Para Saksi dan Bukti Surat;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi (*a de charge*) yang mana tidak dapat dihadirkan di Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Terdakwa memohon Keterangan Sakse a de Charge dibacakan, yang mana keterangannya paka pokoknya sebagai berikut:

- **Anak Saksi (A de charge) Anastasia Trifosa Ariski Alias Riski** dipersidangan keterangan Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum dikarenakan Saksi tidak dapat hadir dan keterangannya berdasarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 25 Oktober 2021, yang mana sebelum memberikan keterangannya, Saksi telah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi diperiksa oleh pemeriksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Anak Saksi bersedia diperiksa oleh pemeriksa dan akan memberikan keterangan kepada pemeriksa yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan;
 - Bahwa Anak Saksi diperiksa sekarang ini sebagai saksi terkait kasus keributan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di halaman depan rumah Ida Royani di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Yang Anak Saksi lihat keributan di depan rumah Ida Royani Sbb:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 07.00 wita bertempat di halaman rumah Ida Royani di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, kabupaten Sikka, telah terjadi kerinutan sbb:
 - a. Awalnya pagi itu jam 06.30 wita Anak Saksi bangun pagi dan mendengar keributan di belakang rumah Ida Royani antara mama Maria Estina dengan tante Id Royaniterlkait mama pasang selang air namun dicabut tante Ida Royani;
 - b. Anak Saksi berdiri di samping rumah dan memegang pagar lalu ditegur tante Ida yang sementara duduk di pintu belakang rumah " heekau buat apa" Anak Saksi jawab "saya hanya pegang pagar" Mama jawab "dia hanya pegang pagar, kau mau apa"?
 - Bahwa Dari dalam rumah terdengar suara pak Muslimin "kesana, pukul sudah ngeri sekali dia dengan dia punya anaklalu tante Ida Royani ambil sapu lidi hendak pukul bapak Kasianus ditangkis menggunakan tangan kemudian bapak Kasianus loncat ke samping rumah ambil kayu gagang cangkul hingga sebagian pagar roboh, kemudian kembali lagi di belakang rumah tante Ida;
 - Posisi di depan pintu belakang rumah tante Ida Royani Anak Saksi sementara saling dorong dengan tante Ida, Benyamin Oktavianus degan Emelinda Buka datang bantu Anak Saksi dorong tante Ida hingga jongkok

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hamper jatuh), Fitri datang peluk mamanya kemudian mama Maria Estina pukul 1 (satu) kali menggunakan kayu gamal mengenai lengan dan jari kelingking Fitri serta mengenai punggung tante Ida hingga Fitri menangis.

- Waktu itu Muslimin Taqwa hanya melihat dari dalam rumahnya, kemudian menarik Fitri ke dalam rumah beserta tante Ida, kemudian Muslimin ke rumah om Nikolaus Nagu;
- c. Selanjutnya Anak Saksi, bapak Kasianus, Benyamin Oktavianus dengan Emelinda Buka ke halaman depan rumah tante Ida, Emelinda Buka ambil linggis dan mencabut beberapa kayu pagar, lalu tante Ida datang dari halaman belakang dan berkata "kau tidak ada hak..." Mama Emil jawab "ya, saya tidak ada hak, tapi saya buka pagar sedikit untuk ambil air karena ini air umum..." lalu mama Emil pukul tante Ida 1 (satu) kali mengenai pipi tante Ida, kemudian keduanya saling tarik menarik rambut (jambak) sedangkan Anak Saksi sempat Tarik tante Ida agar lepas;
- d. Om Benya hanya berdiri pegang kayu gamal, tante Konsita bilang "he Benya kau mau buat apa...kau mau pukul" om Benya menjawab "kau tidak ada hak, ini masalah kami dengan om Muslimin bukan dengan kau"tante Konsita jawab "saya ada hak, karena ini saya Doi (mama kecil Om Benya jawab "iya kau tidak hakini masalah dengan pak Muslimin, saya anggap kau seperti anjing atau babi yang menggonggong.... om Niko sambung :sudah, sudah lapor ke pemerintah saja ..." kemudian semua bubar, tante Ida dan Fitri ke rumah om Niko sedangkan Anak Saksi, mama Maria Estina, bapak Kasianus, ibu Emil dan bapak Benya duduk di bale bale depan rumah ibu Ida Royani;
- Anak Saksi tidak tahu pasti namun setahu Anak Saksi awalnya masalah ini antara mama Maria Estina dengan tante Ida terkait selang air;
- Setahu Anak Saksi bahwa hubungan antara keluarga pak Muslimin dengan Kasianus baik baik saja namun bapak Kasianus marah dengan adiknya (BOSKO) karena gadai tanah tanpa seijin bapak Kasianus sehingga waktu mabuk dan omong teriak/suara keras di bale-bale didengar Fitri yang kemungkinan disampaikan kepada pak Muslimin yang membuatnya tersinggung karena pak Muslimin juga pernah menjual tanah kepada pak Kasianus dan mama Emil;
- 1 (satu) buah kayu gagang cangkul warna coklat dengan panjang 177 cm dan 1 (satu) buah kayu gamal dengan panjang 133 cm, ya benar bahwa gagang cangkul tersebut yang Anak Saksi lihat dipegang oleh bapak Kasianus Kasi yang diambil dari samping rumah dan kayu gamal dipegang

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh om Benyamin Oktovianus saat tante Ida dengan mama Emil saling tarik rambut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi (A de charge) yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan Anak Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu Gamal dengan panjang 133 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, surat dan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di halaman belakang rumah dan halaman depan rumah milik Muslimin Taqwa Alias Muslimin dan Ida Royani Alias Ida yang terletak di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Kasianus Kasian Alias Kasi, Terdakwa II. Maria Estina Alias Nona, Terdakwa III. Emelinda Buka Alias Emil dan Terdakwa VI. Benyamin Oktavianus Alias Benya terhadap Saksi Korban Ida Royani;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi Korban IDA ROYANI berada di halaman belakang rumahnya sedang menegur RIZKI anak dari Terdakwa I dan Terdakwa II karena menggoyang pada pagar halaman rumah Saksi Korban IDA ROYANI, Saksi Korban IDA ROYANI menegur RIZKI "kau goyang pagar buat apa" lalu RIZKI pergi melaporkan kepada ibunya MARIA ESTINA (Terdakwa II) katanya "mamamama IDA marah saya" lalu MARIA ESTINA keluar dari dalam rumahnya dan sambil menggoyang pagar dengan berkata "kau mau apa kau mau apa" lalu dijawab oleh Saksi korban IDA ROYANI "kamu goyang pagar ada buat apa" kemudian Terdakwa I. KASIANUS KASIAN keluar dari dalam rumahnya dan mengambil kayu

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang cangkul dan Terdakwa II. MARIA ESTINA juga mengambil sepotong kayu dan pada posisi berhadapan dan dekat sekali Terdakwa I KASIANUS KASIAN dengan menggunakan tangan tangan kanan mengepal memukul Saksi Korban IDA ROYANI mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Tidak lama kemudian Terdakwa III. EMELINDA BUKA dan suaminya bernama Terdakwa IV. BENYAMIN OKTAVIANUS datang ke tempat kejadian lalu Para Terdakwa secara bersama-sama mendorong Saksi Korban IDA ROYANI hingga jatuh di tanah;
- Bahwa pada saat Saksi Korban IDA ROYANI jatuh di tanah, anaknya bernama FITRIA LE Alias FITRI keluar dari dalam dapur dan memeluk ibunya yang terjatuh di tanah pada saat itu Terdakwa I dengan menggunakan gagang cangkul dari kayu dan menggenggam dengan kedua tangannya dipukulkan ke arah Saksi Korban Ida Royani namun terkena pelipis kanan Anak Saksi dan Terdakwa II dengan menggunakan sepotong kayu yang dipegang pada tangan kanan memukul punggung Saksi Korban mengenai lengan kanan dan jari kelingking Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Saksi MUSLIMIN TAQWA keluar dari dalam rumahnya dan membawa anak Saksi FITRI ke rumah Saksi NIKOLAUS NAGU;
- Bahwa Selanjutnya Para Terdakwa pergi ke depan rumah Saksi Korban IDA ROYANI dan rebut-ribu dan saudari EMELINDA BUKA dengan menggunakan linggis memukul pagar halaman rumah Saksi Korban IDA ROYANI, karena ditegur oleh Saksi Korban IDA ROYANI maka Terdakwa III. EMELINDA BUKA dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Saksi Korban IDA ROYANI pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali maka antara saudari IDA ROYANI dan saudari EMELINDA BUKA saling tarik menarik rambut dan melihat hal itu saudara BENYAMIN OKTAVIANUS dengan menggunakan sepotong kayu gamal memukul IDA ROYANI pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Ida Royani dengan cara sebagai berikut
- Kejadian di belakang rumah Saksi Korban Ida Royani : Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Saksi korban pada bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali; Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV secara bersama-sama dengan sekuat tenaga mendorong Saksi Korban sampai Saksi jatuh ke tanah dan pada saat itu

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Saksi Korban FITRIA LE datang memeluk Saksi Korban di bawah tanah; dan Pada saat Saksi Korban jatuh di bawah tanah dan dipeluk oleh anak Saksi FITRIA LE, Terdakwa I dengan menggunakan gagang cangkul dari kayu dan menggenggam dengan kedua tangannya ditonjokkan ke wajah Anak Saksi tepatnya pada pelipis kanan dan Terdakwa II dengan menggunakan sepotong kayu yang dipegang pada tangan kanan memukul punggung mama Anak Saksi mengenai lengan kanan dan jari kelingking Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Kejadian di depan rumah Saksi Korban Ida Royani: di depan rumah Saksi, Para Terdakwa ribut dan cekcok mulut dengan Saksi Korban; Terdakwa III memukul pagar halaman rumah Saksi Korban dengan menggunakan linggis; Terdakwa III dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul pelipis kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali; Terdakwa III menarik rambut Saksi Korban; Terdakwa IV dengan menggunakan sepotong kayu gamal memukul punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER/PN/853/187/VI/2021 tanggal 18 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ivan Septian, selaku Dokter jaga di Puskesmas Nita. Menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2021, bertempat di Ruang Unit Gawat Darurat Puskesmas Nita, telah dilakukan pemeriksaan luar korban yang menurut permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Nita terhadap: IDA ROYANI, umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn. Edo RT 001/ RW 001 Desa Kolisia B Kec. Magepanda, Kabupaten Sikka, dengan Hasil Pemeriksaan : 1. Terdapat luka memar pada siku kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar tujuh sentimeter, luka memar berwarna sesuai warna kulit dan nyeri pada saat penekanan. 2.

Terdapat luka memar pada punggung kaki kiri dengan ukuran panjang sembilan koma lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter, luka memar berwarna sesuai warna kulit dan nyeri pada saat penekanan. 3. Terdapat luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan, dengan ukuran panjang sekitar dua sentimeter dan lebar sekitar satu koma lima sentimeter dan nyeri pada saat penekanan. 4. Tidak ditemukan kelainan pada anggota tubuh lain. Kesimpulan : 1. Pada korban didapatkan luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul. 2. Luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar tersebut tergolong dalam luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

- Bahwa peristiwa ini pernah diupayakan damai secara kekeluargaan oleh Polsek Nita namun tidak berhasil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi Korban IDA ROYANI;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

atau

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif yang memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I. Kasianus Kasian Alias Kasi, Terdakwa II. Maria Estina Alias Nona, Terdakwa III. Emilinda Buka Alias Emil dan Terdakwa IV Benyamin Oktavianus Alias Benya** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi Korban IDA ROYANI, keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Para Terdakwa, karena Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum** sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Para Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya Hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa definisi dari “Penganiayaan” (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di halaman belakang rumah dan depan halaman rumah milik Muslimin Taqwa Alias Muslimin dan Ida Royani Alias Ida yang terletak di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Kasianus Kasian Alias Kasi, Terdakwa II. Maria Estina Alias Nona, Terdakwa III. Emelinda Buka Alias Emil dan Terdakwa VI. Benyamin Oktavianus Alias Benya terhadap Saksi Korban Ida Royani;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi Korban IDA ROYANI berada di halaman belakang rumahnya sedang menegur RIZKI anak dari Terdakwa I dan Terdakwa II karena menggoyang pada pagar halaman rumah Saksi Korban IDA ROYANI, Saksi Korban IDA ROYANI menegur RIZKI “kau goyang pagar buat apa” lalu RIZKI pergi

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada ibunya MARIA ESTINA (Terdakwa II) katanya “mamamama IDA marah saya” lalu MARIA ESTINA keluar dari dalam rumahnya dan sambil menggoyang pagar dengan berkata “kau mau apa kau mau apa” lalu dijawab oleh Saksi korban IDA ROYANI “kamu goyang pagar ada buat apa” kemudian Terdakwa I. KASIANUS KASIAN keluar dari dalam rumahnya dan mengambil kayu gagang cangkul dan Terdakwa II. MARIA ESTINA juga mengambil sepotong kayu dan pada posisi berhadapan dan dekat sekali Terdakwa I KASIANUS KASIAN dengan menggunakan tangan tangan kanan mengepal memukul Saksi Korban IDA ROYANI mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Tidak lama kemudian Terdakwa III. EMELINDA BUKA dan suaminya bernama Terdakwa IV. BENYAMIN OKTAVIANUS datang ke tempat kejadian lalu Para Terdakwa secara bersama-sama mendorong Saksi Korban IDA ROYANI hingga jatuh di tanah dan pada saat Saksi Korban IDA ROYANI jatuh di tanah, anaknya bernama FITRIA LE Alias FITRI keluar dari dalam dapur dan memeluk ibunya yang terjatuh di tanah pada saat itu Terdakwa I dengan menggunakan gagang cangkul dari kayu dan menggenggam dengan kedua tangannya dipukulkan ke arah Saksi Korban Ida Royani namun terkena pelipis kanan Anak Saksi dan Terdakwa II dengan menggunakan sepotong kayu yang dipegang pada tangan kanan memukul punggung Saksi Korban mengenai lengan kanan dan jari kelingking Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi MUSLIMIN TAQWA keluar dari dalam rumahnya dan membawa anak Saksi FITRI ke rumah Saksi NIKOLAUS NAGU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi ke depan rumah Saksi Korban IDA ROYANI dan rebut-ribut dan saudari EMELINDA BUKA dengan menggunakan linggis memukul pagar halaman rumah Saksi Korban IDA ROYANI, karena ditegur oleh Saksi Korban IDA ROYANI maka Terdakwa III. EMELINDA BUKA dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Saksi Korban IDA ROYANI pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali maka antara saudari IDA ROYANI dan saudari EMELINDA BUKA saling tarik menarik rambut dan melihat hal itu saudara BENYAMIN OKTAVIANUS dengan menggunakan sepotong kayu gamal memukul IDA ROYANI pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER/PN/853/187/VI/2021 tanggal 18 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ivan Septian, selaku Dokter jaga di Puskesmas Nita. Menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2021, bertempat di Ruang Unit Gawat Darurat Puskesmas Nita, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan luar korban yang menurut permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Nita terhadap: IDA ROYANI, umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn. Edo RT 001/ RW 001 Desa Kolisia B Kec. Magepanda, Kabupaten Sikka, dengan Hasil Pemeriksaan : 1.Terdapat luka memar pada siku kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar tujuh sentimeter, luka memar berwarna sesuai warna kulit dan nyeri pada saat penekanan. 2.Terdapat luka memar pada punggung kaki kiri dengan ukuran panjang sembilan koma lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter, luka memar berwarna sesuai warna kulit dan nyeri pada saat penekanan. 3.Terdapat luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan, dengan ukuran panjang sekitar dua sentimeter dan lebar sekitar satu koma lima sentimeter dan nyeri pada saat penekanan. 4.Tidak ditemukan kelainan pada anggota tubuh lain. Kesimpulan: 1.Pada korban didapatkan luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul. 2. Luka memar tersebut tergolong dalam luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa yang melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Saksi Korban Ida Royani dengan cara Para Terdakwa mendorong secara bersama-sama Saksi Korban, lalu Terdakwa I memukul saksi Korban pada bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali, Terdakwa II memukul punggung Saksi korban menggunakan sepotong kayu, Terdakwa III memukul pelipis kanan Saksi Korban sebanyak 1(satu) kali, dan Terdakwa IV memukul punggung Saksi Korban dengan sepotong kayu gamal sebanyak 1(satu) kali, sehingga atas perbuatan tersebut menyebabkan Saksi Korban IDA ROYANI mengalami luka-luka dan menimbulkan rasa sakit pada badan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa menurut **JAN REMMELINK** dalam bukunya Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana Indonesia: *“Hubungan Accesoir hanya berlaku untuk bentuk Pembujukan (uittokking) dan Pembantuan (medepllichtigheid), dengan demikian dalam turut serta pelaku tidak harus melaksanakan semua unsur Delik”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut **D. SIMON** dalam bukunya "*leerboek Van het nederland Strafrecht*" yang dikutip dari buku Hukum pidana Indonesia **P.A.F. LAMINTANG** dan **C. DJISMAN SAMOSIR** mengatakan bahwa: "orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *Medepleger* atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa mengenai aspek turut serta melakukan suatu perbuatan (*Medeplegen*) menurut doktrin ilmu hukum dan *Memorie Van Toelichting*, maka dalam turut serta dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, hal tersebut haruslah ditafsirkan dalam arti yang luas, yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan tersebut dilakukan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi. Adapun penjelasan dari beberapa sub unsur tersebut adalah a). Mereka yang melakukan pengertiannya adalah beberapa orang melakukan tindak pidana materiil dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik, b). Mereka yang menyuruh melakukan pengertiannya dalam hal ini ada 2 (dua) orang atau lebih pelaku tindak pidana, yaitu yang menyuruh (sebagai pelaku tidak langsung) dan yang disuruh (sebagai pelaku langsung), c). Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pengertiannya jika pada orang yang melakukan semuanya aktif dan semuanya memenuhi unsur delik, maka pada turut serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik, tetapi ada kerjasama yang erat antara mereka tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan dan untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, Surat, dan keterangan Para

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Peran Para Terdakwa dalam kejadian tersebut yaitu: Kejadian di belakang rumah Saksi Korban Ida Royani : Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Saksi korban pada bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali; Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV secara bersama-sama mendorong Saksi Korban sampai Saksi jatuh ke tanah dan pada saat itu anak kandung Anak Saksi FITRIA LE datang memeluk Saksi Korban di bawah tanah; dan Pada saat Saksi Korban jatuh di bawah tanah dan dipeluk oleh anak Saksi FITRIA LE, Terdakwa I dengan menggunakan gagang cangkul dari kayu dan menggenggam dengan kedua tangannya dipukulkan ke arah Saksi Korban Ida Royani namun terkena Anak Saksi tepatnya pada pelipis kanan dan Terdakwa II dengan menggunakan sepotong kayu yang dipegang pada tangan kanan memukul punggung Saksi Korban mengenai lengan kanan dan jari kelingking Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kejadian di depan rumah Saksi Korban Ida Royani: di depan rumah Saksi, Para Terdakwa ribut dan cekok mulut dengan Saksi Korban; Terdakwa III memukul pagar halaman rumah Saksi Korban dengan menggunakan linggis; Terdakwa III dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul pelipis kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali; Terdakwa III menarik rambut Saksi Korban; Terdakwa IV dengan menggunakan sepotong kayu gamal memukul punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa berdasarkan perbuatan masing-masing Para Terdakwa sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembeda (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu Gamal dengan panjang 133 cm;

Untuk selanjutnya terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Ida Royani mengalami rasa sakit dan luka;
- Para Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban Ida Royani dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. KASIANUS KASIAN Alias KASI, Terdakwa II. MARIA ESTINA Alias NONA, Terdakwa III. EMELINDA BUKA Alias EMIL, dan Terdakwa IV. BENYAMIN OKTAVIANUS Alias BENYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu Gamal dengan panjang 133 cm;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn., WIDYASTOMO ISWORO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Tersebut, dibantu oleh LUKAS KATAN LETON Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh M. Fiman Indra Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 49 dari 48 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mme

